



## BUPATI BANGGAI

### SURAT IZIN BUPATI BANGGAI

NOMOR : 642.2/2338/Bag. Adm. Pemb.

### TENTANG

### PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 2 PAGIMANA

### BUPATI BANGGAI,


- D a s a r** :
1. Surat Kepala SMA Negeri 2 Pagimana Nomor 66/SMAN 2-PGN/PP/V/2007 Tanggal 22 Agustus 2007, perihal Izin Operasional Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 2 Pagimana;
  2. Surat Kepala Dinas PDK Kabupaten Banggai Nomor : 1208/421.3/PDK/2007 perihal Permohonan Usul Izin Pendirian / Operasional SMA Negeri 2 Pagimana.

### MENGIZINKAN :

- K e p a d a** :
- N a m a** : JASRUN HASIM, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pagimana.
- Alamat** : Desa Lobu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai
- Untuk** :
- a. Mendirikan / Operasional Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 2 Pagimana Desa Lobu Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.
  - b. Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 2 Pagimana tersebut pada butir a diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut :
    1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
    2. Secara berkala pada setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai dan Kepala Dinas Propinsi Sulteng di Palu sebagai tembusan.
  - c. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Luwuk

Pada tanggal 18 Desember 2007.



### Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulteng di Palu
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai di Luwuk
5. Kepala Bapedalda Kabupaten Banggai di Luwuk
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai di Luwuk
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagimana di Lobu
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai di Luwuk.